BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANGKALAN PENDARATAN IKAN RANTAU SELAMAT PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan Rantau Selamat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANGKALAN PENDARATAN IKAN RANTAU SELAMAT PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan Rantau Selamat yang selanjutnya disebut UPTD PPI Rantau Selamat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan Rantau Selamat pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan Rantau Selamat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan Rantau Selamat pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan Rantau Selamat pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPI Rantau Selamat pada Dinas Perikanan Kabupaten yang berkedudukan di Kecamatan Rantau Selamat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak dan Kecamatan Peureulak Barat.
(2) UPTD PPI Rantau Selamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas B.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD PPI Rantau Selamat merupakan unsur pelaksana teknis operasional tertentu pada Dinas Perikanan Kabupaten.
(2) UPTD PPI Rantau Selamat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD PPI Rantau Selamat, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD; dan
    b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi UPTD PPI Rantau Selamat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD PPI Rantau Selamat

Pasal 5

UPTD PPI Rantau Selamat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dibidang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan, pelayanan dan fasilitasi terhadap kapal nelayan dengan bobot sampai dengan 5 (lima) *Gross Tonase*.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPI Rantau Selamat menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan serta koordinasi pemanfaatan sarana PPI Rantau Selamat;
b. pelayanan dan fasilitasi terhadap kapal nelayan dengan bobot sampai dengan 5 (lima) *Gross Tonase*;
c. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik;

d. pelaksanaan urusan ketertiban dan kebersihan kawasan PPI Rantau Selamat;
e. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan UPTD; dan
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD PPI Rantau Selamat dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan serta fasilitasi terhadap kapal nelayan dengan bobot sampai dengan 5 (lima) *Gross Tonase*.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan serta pemanfaatan sarana PPI Rantau Selamat;
b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi terhadap kapal nelayan dengan bobot sampai dengan 5 (lima) *Gross Tonase*;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik;
d. pengkoordinasian pelaksanaan urusan ketertiban dan kebersihan kawasan PPI Rantau Selamat;
e. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penataan arsip, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, dan ketatalaksanaan UPTD;
f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPI Rantau Selamat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 12

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain pada UPTD PPI Rantau Selamat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan pada UPTD PPI Rantau Selamat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili Kepala UPTD dengan mempertimbangkan aspek kepangkatan kepegawaian.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD PPI Rantau Selamat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD PPI Rantau Selamat akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 15 Agustus 2018 M
1 Dzulhijjah 1439 H

Plh. BUPATI ACEH TIMUR
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAHRUL BIN SYAMA'UN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 15 Agustus 2018 M
3 Dzulhijjah 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

ZAHRI

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANGKALAN PENDARATAN IKAN RANTAU SELAMAT PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANGKALAN PENDARATAN IKAN RANTAU SELAMAT. ----------

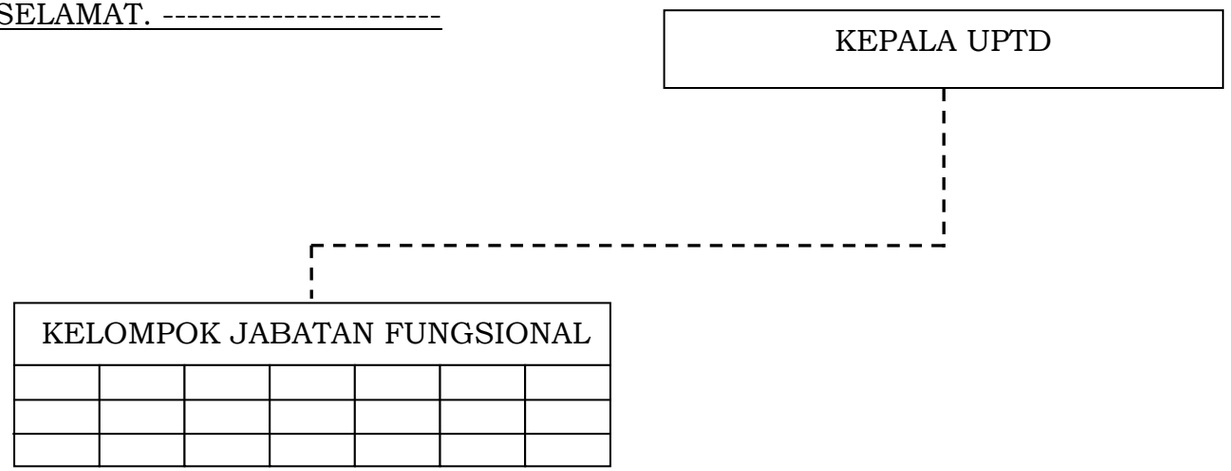

Keterangan:

1. ---------- : Garis Koordinasi

Plh. BUPATI ACEH TIMUR
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAHRUL BIN SYAMA'UN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004